

No. R/2123/117/75



DEPARTEMEN AGAMA R.I.
PERWAKILAN PROPINSI JAWA TENGAH
Jalan Pedimura No. 5 Telp. 26379
SEMARANG

Pengesahan Perguruan Agama

PERWAKILAN DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA TENGAH

MINIPIKLATIKAN : a. bahwa dalam rangka Pemberian Piagam Wajib Belajar/Piagam Pencapaian dan Bantuan pada khususnya perlu adanya penertiban kembali pada semua jenis didalam Perguruan Agama Swasta.

b. Pada setiap jenis didalam Perguruan Agama tersebut perlu mendapat Nomor Induk Baru, sehingga setiap kegiatan administrasi ke-Tata Laksanaan pada umumnya dapat terselenggara dengan tertib dan teratur.

MINIPIKLATIKAN : Dalam rangka Pambinaan Peningkatan Mutu Pendidikan Perguruan Agama Swasta, dipandang perlu untuk segera diadakan Re-Inventarisasi dan Her-Registrasi Perguruan Agama Swasta yang ada didalam wewenang Inspeksi Pendidikan Agama Perwakilan Departemen Agama Propinsi Jawa Tengah.

MENGINGAT : 1. Peraturan Menteri Agama R.I. No. 4 tahun 1963.
2. Peraturan Menteri Agama R.I. No. 13 tahun 1964.
3. Peraturan Menteri Agama R.I. No. 11 tahun 1964.
4. Instruksi Dupenda Jakarta tg 1-2-1970 No. DD/L Pd.001.
5. U.A. No. 4 tahun 1950 jo No. 12 tahun 1954

MENGINGAT PULA : Surat Edaran Dupenda Jakarta tgl 14 Januari 1974 No. D III/ED 74

MEMUTUSKAN :

Bahwa Perguruan Agama yang tersebut dibawah ini

Nama :

Mada Ibtidaiyah

Jenis & tingkat :

Ibtidaiyah.

Alamat :

Glodri, Buayan.

Didirikan tahun :

1-1-1969.

Dibawah asuhan dan berbadan hukum :

GUPPS.

Terhitung mulai tanggal :

1 - Januari - 1975

Telah diakui syah dan tercatat dalam buku Stambuk Inspeksi Pendidikan Agama Perwakilan Departemen Agama Propinsi Jawa Tengah SEBAGAI PERGURUAN AGAMA SWASTA dengan Nomor Induk 2123/117/75
SURAT PENETAPAN ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang

Pada tanggal : 21 Januari - 1975

An. Kepala
Kepala Inspeksi Pendidikan Agama

AZINAR ISMAIL

Reg. TUK : 2749/1029